

## KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021

Dyah Oktaviani S. A.<sup>1</sup>, Anik Yuliati<sup>2</sup>

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur<sup>1,2</sup>  
oktadyah21@gmail.com<sup>1</sup>, anikyuliati.ak@upnjatim.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris mengenai pengaruh kebijakan insentif pajak, dan sosialisasi pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak di masa pandemi Covid-19. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Gubeng. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik non-probability sampling yaitu sampling incidental dan menggunakan teori Roscoe dalam pengambilan sampelnya. Analisis data yang ada dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan, nilai uji F (simultan) pada variabel kebijakan insentif pajak (X1) dan sosialisasi pajak (X2) yaitu  $F_{hitung} \text{ sebesar } 20,023 > F_{tabel}$  dengan nilai  $sig < 0,05$ .  $F_{tabel}$  untuk probabilitas 0,05 pada tingkat 2;78 yaitu sebesar 3,11. Simpulan, kebijakan insentif pajak, dan sosialisasi pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Gubeng di masa pandemi Covid-19 Tahun 2021.

**Kata Kunci:** Kebijakan Insentif Pajak, Penerimaan Pajak, Sosialisasi Pajak

### ABSTRACT

*This study aims to empirically identify and analyze the effect of tax incentive policies and tax socialization on increasing tax revenue during the Covid-19 pandemic. This research method is descriptive quantitative. The population used in this study is all individual taxpayers registered at KPP Pratama Surabaya Gubeng. Sampling was carried out using a non-probability sampling technique, namely incidental sampling and using Roscoe's theory in sampling. Analysis of the existing data in this study is to use multiple linear regression analysis. The results showed that the F test value (simultaneous) on the tax incentive policy variable (X1) and tax socialization (X2), namely  $F_{count}$ , was  $20,023 > F_{table}$  with a sig value of  $< 0.05$ .  $F_{table}$  for the probability of 0.05 at the level of 2;78 which is equal to 3.11. In conclusion, tax incentive policies, and tax socialization have a simultaneous effect on tax revenue at KPP Pratama Surabaya Gubeng during the Covid-19 pandemic in 2021.*

**Keywords:** Tax Incentive Policy, Tax Revenue, Tax Socialization

### PENDAHULUAN

Dalam Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2020 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 yang menyatakan bahwa Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah

kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah. Penerimaan pajak ini dapat digunakan oleh pemerintah dalam membiayai anggaran belanja negara dan dianggap sebagai salah satu sumber pendanaan yang terbesar dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya (Erawati, 2021). Daftar penerimaan pajak tahun 2016-2021 ditunjukkan pada Tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Penerimaan Pajak T.A 2016-2021**

No	Tahun Anggaran	Penerimaan Pajak (dalam Triliun)	Persentase Pertumbuhan
1	2016	Rp 1.285,0 T	3,6 %
2	2017	Rp 1.343,5 T	4,6 %
3	2018	Rp 1.518,8 T	13,0 %
4	2019	Rp 1.546,1 T	1,8 %
5	2020	Rp 1.404,5 T	-9,2 %
6	2021	Rp. 1.444,5 T	2,9 %

Sumber: (Kemenkeu, 2021)

Tabel 1 memperlihatkan adanya perubahan penerimaan pajak dalam APBN dengan tahun anggaran 2016-2019 yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, di tahun 2020 penerimaan pajak di Indonesia mulai terhambat. Penerimaan pajak di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 9,2%. Hal ini dikarenakan pada akhir tahun 2019 muncul suatu fenomena penyakit yang pada awalnya berkembang di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dan pada akhirnya penyakit tersebut menurut *World Health Organization* (WHO) menjadi suatu pandemi yang berpengaruh dalam segala sektor kehidupan di seluruh dunia, termasuk perekonomian Indonesia. Penyakit tersebut yaitu Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Oleh karena hal tersebut pemulihan ekonomi di Indonesia harus segera dilakukan pemerintah agar perekonomian tidak mengalami kontraksi terlalu dalam. Dan pada tahun 2021, dapat kita lihat pada Tabel 1 diatas penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar 2,9%.

Berbagai kebijakan harus dapat diambil dan diputuskan oleh pemerintah untuk dapat memulihkan perekonomiannya. Terutama, kebijakan-kebijakan dalam sektor perpajakan. Banyak masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi dan mengalami kendala dalam mendapatkan uang karena terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah di sektor perpajakan sehingga penerimaan pajak dapat mengalami peningkatan yaitu dengan memberikan insentif pajak terhadap pekerja terutama yang terdampak pandemi COVID-19 ini secara berkala.

Menurut Barry (2002) dalam (Sitohang & Sinabutar, 2020) menyatakan bahwa insentif pajak merupakan suatu bentuk dari fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu yang berupa penurunan tarif pajak yang memiliki tujuan untuk meminimalisir besarnya beban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Semakin berkembangnya teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak pada kantor pelayanan pajak akan terus berupaya dalam menyampaikan informasi melalui media sosial. Menurut Faizin et al., (2016) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan yang memiliki kaitan dengan perpajakan yang telah dilaksanakan oleh Dirjen Pajak dalam memberi informasi peraturan dan seluruh kegiatan perpajakan kepada wajib pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukan kajian untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris mengenai pengaruh kebijakan insentif pajak, dan sosialisasi pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak di masa pandemi Covid-19.

## **KAJIAN TEORI**

### **Perpajakan**

Pajak ialah bentuk kontribusi yang bersifat wajib berupa iuran warga negara kepada kas negara yang berdasarkan pada undang-undang yang bersifat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum atas pembangunan negara serta ditujukan kepada seluruh warga negara yang sudah menjadi wajib pajak (Mardiasmo, 2018). Ciri-ciri pajak sendiri ada empat yaitu a) pajak dipungut berdasar dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya; b) pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; c) pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah; d) pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah.

Adapun pajak memiliki dua fungsi ialah fungsi anggaran yang digunakan sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiaya pengeluaran secara rutin maupun pembangunan negara dan fungsi mengatur yang dapat digunakan menjadi suatu alat untuk mengukur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta dapat mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Resmi, 2019).

### **Teori Pemungutan Pajak**

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak ini tentu saja tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Terdapat beberapa teori yang mendukung adanya pemungutan pajak ini. Menurut Resmi (2019) menyatakan beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak. Pertama, teori asuransi yaitu negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya. Dalam hubungan negara dengan masyarakatnya pajak ini dapat dianggap sebagai premi yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing wajib pajak.

Kedua, teori kepentingan yaitu memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini juga didasarkan atas kepentingan masing-masing pribadi dalam tugas pemerintah. Ketiga, teori bakti (teori kewajiban pajak mutlak) yaitu teori ini memiliki perbedaan dengan dua teori sebelumnya yang telah disebutkan dan dijelaskan sebelumnya yang lebih mengutamakan kepentingan negara. Namun, teori ini didasarkan dengan paham *Organische Staatsleer* yang menyatakan bahwa sifat suatu negara maka timbul hak mutlak untuk memungut pajak. Setiap orang harus menjadikan pembayaran pajak menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara.

### **Penerimaan Pajak**

Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 menyatakan penerimaan perpajakan merupakan semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional (BPK, 2014). Menurut Maesaroh & Cahyaningrum (2020), penerimaan pajak ialah sumber penerimaan yang diperoleh secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah serta kondisi yang terjadi pada masyarakat. Adapun dalam penelitian yang menjadi fokus yaitu penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang merupakan suatu pajak yang akan dikenakan kepada subjek atas penghasilan yang ia peroleh atau dapatkan dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2016).

### **Kebijakan Insentif Pajak**

Penelitian yang dilakukan Khairiyah & Akhmadi, (2019) menunjukkan terdapat peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang membayar PPh Final sejak ditetapkannya PP Nomor 23 Tahun 2018 sebagai insentif pajak dari pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020 mengenai Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 menyatakan beberapa kebijakan insentif yang diberikan, yaitu, a) PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP); b) PPh UMKM ditanggung pemerintah (DTP); c) Pembebasan PPh Pasal 22; d) Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%; e) Pengembalian pendahuluan PPN

Dalam penelitian ini kebijakan insentif yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi. Menurut Lubis & Dewi (2020), yang menjadi insentif yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yaitu, a) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21; b) angsuran PPh Pasal 25.

### **Sosialisasi Pajak**

Menurut Sudrajat & Ompusunggu (2015), sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sosialisasi ini penting untuk dilakukan dikarenakan ketika seorang wajib pajak memiliki pemahaman yang kuat mengenai pentingnya pembayaran pajak, maka pembayaran pajak akan berjalan dengan baik. Menurut Kopong & Widyaningrum (2016), menyatakan bahwa sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk bertujuan memberikan informasi terbaru mengenai hal perpajakan.

Dengan pendekatan kepada masyarakat hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat paham mengenai pajak semakin masyarakat mengetahui manfaat pajak maka akan semakin banyak masyarakat membayar pajak dan semakin pula peningkatan dalam penerimaan pajak. Adapun sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Gubeng Surabaya yaitu melalui media-media sosial seperti Instagram, youtube, serta dengan situasi pandemi COVID-19 ini maka sosialisasi ini dilakukan melalui *Zoom Meetings*.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini dapat dilakukan dengan menggunakan analisis data yang berbentuk angka. Peneliti menggunakan metode ini dikarenakan penelitian menggunakan data akan yang diolah berupa angka-angka serta diukur dengan statistik. Populasi yang dalam penelitian ini merupakan seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Gubeng. Wajib pajak orang pribadi yang dimaksud ialah wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, serta pegawai tetap yaitu pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* yaitu *sampling incidental* dalam penentuan sampel yang akan digunakan.

*Sampling incidental* ini menjadi teknik penentuan sampel didasarkan pada kemudahan peneliti untuk mendapatkan data secara kebetulan. Apabila peneliti memandang orang tersebut cocok dengan data yang diperlukan maka orang tersebut dapat dijadikan responden dalam penelitian ini. Oleh karena itu, total sampel yang digunakan dalam penelitian dilakukan berdasarkan teori Roscoe dimana apabila dalam suatu penelitian menggunakan analisis dengan multivariate yang salah satunya yaitu regresi berganda, jumlah sampel harus 10 kali dari jumlah variabel yang akan diteliti. Penelitian ini memiliki 2 variabel independent dan 1 variabel dependen, maka anggota sampel yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu minimal 30 responden ( $3 \times 10 = 30$  responden). Dengan perhitungan dan pertimbangan peneliti atas total responden, peneliti mengambil sampel untuk dijadikan responden sebanyak 80. Total tersebut dianggap telah representatif dikarenakan lebih besar dari batas minimal sampel.

Data penelitian dapat diperoleh dengan menyebarkan kuisioner secara online melalui google form dalam memperoleh data yang dibutuhkan dan kuisioner tersebut disebarakan melalui media sosial seperti whatsapp, instagram, dan twitter. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda.

**HASIL PENELITIAN**

**Hasil Uji Kualitas Data**

**Hasil Uji Validitas**

Hasil uji kualitas data ditunjukkan pada Tabel 2 sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
**Hasil Uji Validitas**

Item	Pearson Correlation	Sig. 2 (Tailed)	Keterangan
X1.1	0,817	0,000	Valid
X1.2	0,788	0,000	Valid
X1.3	0,731	0,000	Valid
X2.1	0,593	0,000	Valid
X2.2	0,639	0,000	Valid
X2.3	0,586	0,000	Valid
X2.4	0,667	0,000	Valid
X2.5	0,605	0,000	Valid
X2.6	0,682	0,000	Valid
X2.7	0,638	0,000	Valid
X2.8	0,607	0,000	Valid
X2.9	0,627	0,000	Valid
X2.10	0,601	0,000	Valid
Y1.1	0,522	0,000	Valid
Y1.2	0,657	0,000	Valid
Y1.3	0,622	0,000	Valid
Y1.4	0,687	0,000	Valid
Y1.5	0,651	0,000	Valid
Y1.6	0,637	0,000	Valid
Y1.7	0,727	0,000	Valid

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Dari Tabel 2 diatas dapat dinyatakan bahwa setiap item pernyataan pada variabel kebijakan insentif pajak, sosialisasi pajak, dan penerimaan pajak dinyatakan valid karena memiliki nilai Sig. 2 (tailed) < 0,05.

**Hasil Uji Reliabilitas**

Hasil uji reliabilitas ditunjukkan pada Tabel 3 sebagai berikut:

**Tabel 3.**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Kebijakan Insentif Pajak	0,772	Reliabel
2.	Sosialisasi Pajak	0,824	Reliabel
3.	Penerimaan Pajak	0,762	Reliabel

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Tabel 3 mengenai hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha pada variabel kebijakan insentif pajak senilai 0,772, untuk sosialisasi pajak sebesar 0,824, dan untuk variabel dependen nya yaitu penerimaan pajak memiliki nilai 0,762. Dengan nilai pada 3 variabel tersebut yang lebih besar dari 0,7, maka pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuisisioner ini dikatakan reliabel.

**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Hasil uji regresi linier berganda ditunjukkan pada Tabel 4 sebagai berikut:

**Tabel 4.**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	14.116	2.736		5.159	.000
	X1	.097	.156	.063	.620	.537
	X2	.363	.066	.557	5.514	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Berdasarkan tabel 4 mengenai hasil uji regresi linier berganda dapat diperoleh persamaan Penerimaan pajak yaitu,  $14.116 + 0,097 X_1 + 0,363 X_2$

**Hasil Uji F**

Hasil uji F ditunjukkan pada Tabel 5 sebagai berikut:

**Tabel 5.**  
**Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	205.619	2	102.809	20.023	.000 <sup>b</sup>
	Residual	395.369	77	5.135		
	Total	600.988	79			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Berdasarkan Tabel 5 mengenai uji F (simultan) pada variabel kebijakan insentif pajak (X1) dan sosialisasi pajak (X2) dapat dilihat bahwa Fhitung sebesar

20.023 > F<sub>table</sub> dengan nilai sig < 0,05. F<sub>table</sub> untuk probabilitas 0,05 pada tingkat 2;78 yaitu sebesar 3,11. Dengan hasil tersebut H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima. Hal itu berarti bahwa variabel kebijakan insentif pajak dan sosialisasi pajak memiliki pengaruh secara simultan terhadap peningkatan penerimaan pajak di masa pandemi covid-19 ini.

**Hasil Uji Koefisien Determinasi (r<sub>2</sub>)**

Hasil uji koefisien determinasi ditunjukkan Tabel

**Tabel 6.**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (r<sub>2</sub>)**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.585 <sup>a</sup>	.342	.325	2.266

a. Predictors: (Constant), X3, X1  
Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Berdasarkan tabel 6 mengenai uji koefisien determinasi, diperoleh angka *Adjust R Square* memiliki nilai sebesar 0,325. Hal tersebut menyatakan bahwa sebesar 32,5% pengaruh variabel kepatuhan wajib pajak dan penggunaan e-filing dalam peningkatan penerimaan pajak di masa pandemi seperti saat ini, dan sebesar 67,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

**PEMBAHASAN**

Berdasarkan teori bakti dalam pemungutan pajak, kebijakan insentif pajak dapat menjadi faktor eksternal wajib pajak dalam memiliki sikap untuk melakukan pembayaran pajak sebagai bentuk bakti nya kepada negara. Negara memungut pajak dengan memberikan keringanan kepada para wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak sehingga meningkatkan penerimaan pajak. Dengan Fhitung 20,023 > F<sub>table</sub> 3,11 dan nilai sig < 0,05 maka kebijakan insentif pajak dalam penelitian ini dinyatakan berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan penerimaan pajak di masa pandemi covid-19 tahun 2021. Sejalan dengan penelitian oleh Lutvitasari et al., (2021) menyatakan bahwa insentif pajak ini berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak. Maka dengan adanya kebijakan insentif ini dapat meningkatkan jumlah wajib pajak sehingga penerimaan pajak juga akan meningkat.

Berdasarkan teori kepentingan dalam teori pemungutan pajak, sosialisasi pajak yang dilakukan melalui media sosial dapat mempengaruhi sikap wajib pajak untuk mengetahui manfaat pembayaran pajak, dan mengetahui bahwa beban pajak ini harus dipungut dari seluruh penduduk sehingga penerimaan pajak dapat meningkat. Pada penelitian ini variabel sosialisasi pajak memiliki  $F_{hitung} 20,023 > F_{tabel} 3,11$  dengan nilai  $sig < 0,05$ . Hal ini dapat dinyatakan bahwa variabel sosialisasi pajak memiliki pengaruh simultan terhadap peningkatan penerimaan pajak di masa pandemic covid-19 tahun 2021. Hasil ini sesuai dengan penelitian Kopong & Widyaningrum (2016) yang menyatakan bahwa sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk bertujuan memberikan informasi terbaru mengenai hal perpajakan. Pendekatan kepada masyarakat dilakukan dengan tujuan agar masyarakat paham mengenai pajak semakin masyarakat mengetahui manfaat pajak maka akan semakin banyak masyarakat membayar pajak dan semakin pula peningkatan dalam penerimaan pajak.

## **SIMPULAN**

Peningkatan penerimaan pajak di masa pandemic covid-19 tahun 2021 ini dipengaruhi secara simultan oleh kebijakan insentif pajak dan sosialisasi pajak yang dilakukan di KPP Pratama Surabaya Gubeng.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- BPK. (2014). *UU No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015*.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37687/uu-no-27-tahun-2014>
- Erawati, E. (2021). *Peran Pajak Sebagai Stimulus Ekonomi di Masa Pandemi*.  
<https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/1693aa3f-38e3-4dff-80d0-247e5e273cd9>
- Faizin, M. R., Kertahadi, K., & Ruhana, I. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1), 1-9.  
<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/267>
- Kemenkeu. (2021). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran*, 1-48.  
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-insentif-pajak-di-tengah-wabah-covid-19#:~:text=Pemberian fasilitas ini diberikan melalui,22 Impor kepada wajib pajak.&text=Ketiga adalah PPh Pasal 25,selama 6 bulan ke depan.>

- Khairiyah, Y. R., & Akhmadi, M. H. (2019). Studi Kualitatif: Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak Dan Penerimaan Negara. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 3(2), 36–45. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v3i2.620>
- Kopong, Y., & Widyaningrum, I. (2016). Pengaruh Reformasi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating pada KPP Pratama Sunter Jakarta Utara. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 95–106. <https://doi.org/10.52447/map.v1i2.766>
- Lutvitasari, R. R., Mahsuni, W. A., & Maslichah, M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kebijakan Insentif Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Penerimaan Pajak di Masa Pandemi Covid-19. *E-Jra*, 10(2), 12–23. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/12476>
- Maesaroh, S., & Cahyaningrum, I. (2020). Pengaruh Daya Tarik Wisata terhadap Minat Kunjungan Wisatawan di Serulingmas Interactic Zoo pada Saat Dikelola Pihak BUMD. *Medikonis*, 11(1), 16-28. <https://doi.org/10.52659/medikonis.v11i1.24>
- Mardiasmo, M. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Presiden, RI. (2020). *UU No. 9 Tahun 2020* tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149747/uu-no-9-tahun-2020>
- Resmi, S.(2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Resmi, S.(2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*,(11<sup>th</sup> ed.). Jakarta: Salemba Empat
- Sitohang, A., & Sinabutar, R. (2020). Analisis Kebijakan Insentif Pajak di Tengah Wabah Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13(3), 14–25. <https://jurnal.unai.edu/index.php/jeko/article/view/2391>
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, P. A. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193–202. <https://doi.org/10.35838/jrap.v2i02.110>